

Pengurusan Dokumen UUG, Merek, Hak Cipta, dan Keagenan

UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG)

TARIF PAKET (khusus pengurusan di Jakarta)

Silahkan langsung menghubungi kami di 021-92882972 atau 0859-206-76856

SYARAT-LAMPIRAN

- Dokumen PT/CV/UD
- Surat Persetujuan dari tetangga (kanan-kiri)
- Surat Keterangan Lurah
- Copy Sertifikat Tanah
- Copy IMB
- Copy PBB
- Copy KTP
- Copy UUG Lama (jika ada)

PENDAFTARAN MEREK

TARIF PAKET

Silahkan langsung menghubungi kami 021-92882972 atau 0859-206-76856

SYARAT-LAMPIRAN

Atas nama perorangan :

- Copy KTP
- Copy NPWP
- Etiket Merek ukuran max 9x9 cm, min. 2x.2 sebanyak 25 lembar
- Surat Pernyataan tidak meniru Merek orang lain.

Atas nama PT :

- Surat Pernyataan tidak meniru Merek orang lain
- Akte Pendirian
- NPWP
- Fotocopy KTP Direktur
- Etiket Merek ukuran max 9x9 cm, min 2x2 cm sebanyak 25 lembar

Proses : lebih kurang 1,5 tahun.

Untuk mendapatkan sertifikat sementara prosesnya 2 hari

Hak Cipta Bidang Seni/Logo

Atas Nama Perusahaan :

- Surat Pernyataan tidak meniru Hak Cipta Orang Lain
- Akte Pendirian
- Copy NPWP
- Copy KTP
- Perincian Hak Cipta (2 rangkap) atau kalau berupa kaset/video/VCD, mintakan 2 set (bisa berupa buku, majalah, nama sekolah)

Atas Nama Pribadi :

- Copy KTP
- Copy NPWP
- Contoh Hak Cipta (untuk logo : 15 lembar)

Proses : 1 tahun (6 bulan bila dipercepat)

KEAGENAN (Agen Tunggal , Distributor Tunggal)

TARIF PAKET

Silahkan langsung menghubungi kami di 021-92882972 atau 0859-206-76856

SYARAT-LAMPIRAN

- Surat permohonan dari perusahaan pemohon yang berbentuk Badan Hukum, ditandatangani oleh orang yang namanya tercantum dalam SIUP atau Akte Perusahaan
- SIUP dan TDP yang masih berlaku
- Surat Perjanjian (Agreement) atau penunjukkan (Letter Of Appointment) selaku Agen/Distributor yang sudah dilegalisasi oleh Notary Public dan Kantor Perwakilan RI yang ada dinegara prinsipal (suratnya dicopy dan asli dilampirkan selama proses)
- Surat Perjanjian atau penunjukkan dari produsen kepada supplier apabila penunjuk adalah trading house (supplier) dan bukan prinsipal manufacturer.
- Leaflet/brosur/katalog asli dari prinsipal untuk jenis barang dan jasa yang diageni.
- Surat Pernyataan yang menyebutkan bahwa jenis barang/jasa yang diageni belum ada perusahaan yang ditunjuk sebagai agen/distributor.
- Asli Surat Tanda Pendaftaran barang/jasa produk luar negeri (bagi pemohon perpanjangan)
- Perpanjangan agen/distributor harus melampirkan laporan kegiatan perusahaan setiap semester
- Perpanjangan pendaftaran sebagai distributor harus melampirkan Angka Pengenal Impor (API UMUM) yang masih berlaku.

Proses : kurang lebih 2 Minggu

Keterangan :

- Harga Paket diatas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Untuk wilayah Tangerang, Bekasi, Bogor dan Depok akan dikenakan biaya charge tambahan yang di negoisasikan.
- Lama pembuatan per-dokumen paket bergantung pada kelengkapan dokumen pemohon, pengurus tidak bertanggung jawab apabila berkas syarat lampiran pemohon tidak lengkap.